



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

dan

sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blc. tertanggal 8 Nopember 2017 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 September 2010 dihadapan seorang penghulu bernama WAHIDIN di Bulu Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama TARKUM dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. SUKRI dan PARDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama DARIYANTO berdasarkan surat keterangan kematian dengan Nomor:

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.474/20/UM-D.BR/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Rejo tertanggal 30 Oktober 2017;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama ALDI IRVAN SAPUTRA bin SIRAJUDIN, lahir pada tanggal 08-02-2011;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2010 di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.BlcN pada tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.BlcN. tertanggal 8 Nopember 2017 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa Pada posita Nomor 2, dua orang saksi tertulis SUDONO dan NARDI, yang benar adalah SUKRI dan PARDI bin DAKIN;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II janda mati, sekitar 5 (lima) tahun menjanda Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ALDI IRVAN SAPUTRA bin SIRAJUDIN, lahir pada tanggal 08-02-2011;
 2. DEVI ANGGUN LESTARI bin SIRAJUDIN, lahir pada tanggal 21-09-2017;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurusan akta kelahiran anak, dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nomor 631010203900007, tanggal 16-02-2013, P.1;

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulhiyah (Pemohon II) Nomor 6310104510790003, tanggal 23-10-2012, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 631010309120007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 19-052016, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 140.475/330/UM-D.BR/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo, tanggal 25 Oktober 2017, P.4;
5. Surat keterangan Kematian Nomor 140.474/20/UM-D-BR/X/2017, P.5;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

I. SUNARDI bin KIMIN, umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi mengetahui proses pernikahan tersebut, karena saksi tidak hadir;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II adalah janda mati 2 tahun telah ditinggal mati suami pertama;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

II. SUDONO bin JO WONGSO, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 September 2010 dengan penghulu bernama WAHIDIN di Desa Bulu Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama TARKUM, dan saksi-saksi bernama H. SUKRI dan PARDI;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II adalah janda mati 2 tahun telah ditinggal mati suami pertama;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengadakan perbaikan (perubahan) pada permohonannya tentang hal-hal berikut :

- Bahwa kedua saksi pernikahan yang sebenarnya bernama SUKRI dan PARDI bin DAKIN;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II janda mati, setelah 5 (lima) tahun menjanda Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ALDI IRVAN SAPUTRA bin SIRAJUDIN, lahir pada tanggal 08-02-2011;
 2. DEVI ANGGUN LESTARI bin SIRAJUDIN, lahir pada tanggal 21-09-2017;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan: "Penggugat (baca: Pemohon) berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya (baca: permohonannya)";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa salah seorang dari kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui mengetahui secara lengkap sa'at prosesi aqad

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, dan seorang saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya, dan mahar dalam pernikahan tersebut, akan tetapi kedua saksi mengetahui pada pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ditambah dengan bukti-bukti lain, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Para Pemohon menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الشافعية قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 08 September 2010 di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama TARKUM dengan berwakil kepada seorang penghulu bernama WAHIDIN, dan yang menjadi saksi adalah SUKRI dan PARDI bin DAKIN, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp Rp. 50.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus telah 5 (lima) tahun janda mati;
- Bahwa Pemohon I, sa'at ini statusnya sedang tidak beristri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II juga sedang tidak bersuami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih tetap sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sa'at ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebab-sebab lain di luar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya, dan hingga sa'at ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Kholaf dalam Kitab Ushul Fiqh halaman

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهانها

Artinya : *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlumaskan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan dan terisolir seperti desa tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan batasan umur kecuali dengan alat ukur baligh dan tidak

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari cukup umur dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batasbatas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2010 di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulawal 1439 Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag,

Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 691.000,-

Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag,

Hakim Anggota

ttd.

Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs.Ilmi.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 691.000,-

Batulicin, 13 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)